# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
## BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Diponegoro nomor 25 Wamena

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**NOMOR : 800 /093/ BKD TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawija Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor Tahun tentang
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bandan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kineja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya dalam mentapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Darah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal : 27 Februari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA,**

**HIRONIMUS E. HUBY, S.Sos**
**PEMBINA TINGKAT I**
**NIP. 19671010 199712 1 001**

**LAMPIRAN I**
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 800 / 093/ BKD TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

# INDIKATOR KINERJA UTAMA
# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA
# TAHUN 2019

1. Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang kepegawaian pengembangan sumber daya manusia dan tungas pembantuan lainnya
3. Fungsi
   a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian Pengembangan SDM;
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan SDM;
   c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan SDM;
   d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
   e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI/KETERANGAN | PENANGGUNGJAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur | Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi | Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi / Jumlah ASN x 100% | Kabid. Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Aparatur | BKPSDM |
| | Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan | Jumlah pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan / Jumlah pejabat struktural x 100% | Kabid. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | BKPSDM |
| | Persentase pejabat fungsional yang mengikuti Pelatihan sesuai kebutuhan | Jumlah Pejabat fungsional yang ikut pelatihan / Jumlah pejabat fungsional x 100% | Kabid. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | BKPSDM |
| | Persentase penempatan CPNS sesuai formasi | Jumlah CPNS Yang ditempatkan Sesuai Formasi / Jumlah CPNS Yang Lulus x 100% | Kabid. Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Aparatur | BKPSDM |
| | Persentase Pemahaman Calon PNS dalam Prajabatan | Jumlah CPNS Yang Lulus Prajabatan / Jumlah CPNS Yang Mengikuti Prajabatan x 100% | Kabid. Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Aparatur | BKPSDM |
| | Persentase PNS Tugas Belajar sesuai formasi | Jumlah PNS tugas belajar / Jumlah formasi tugas belajar PNS x 100% | Kabid. Mutasi Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur | BKPSDM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pelayanan Administrasi yang prima | Persentase Penyelesaian SK kenaikan pangkat PNS | Jumlah SK kenaikan pangkat terselesaikan tahun (n) / Jumlah Usul kenaikan pangkat tahun (n) x 100% | Kabid. Mutasi Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur | BKPSDM |
| | Persentase Penyelesaian SK pensiun PNS | Jumlah SK pensiun terselesaikan tahun (n) / Jumlah usul pensiun tahun (n) x 100% | Kabid. Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Aparatur | BKPSDM |
| | Persentase Penangananan Terhadap Disiplin PNS | Jumlah penanganan disiplin PNS tahun (n) / Jumlah pelanggaran disiplin PNS tahun (n) x 100% | Sekretaris BKD | BKPSDM |
| | Presentase Penyelesaian Karpeg, Karis/karsu dan Taspen | Jumlah Kartu Kepegawaian terselesaikan tahun (n) / Jumlah Usulan Pembuatan Kartu Kepegawaian tahun (n) x 100% | Kabid. Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Aparatur | BKPSDM |
| Meningkatnya Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase Akurasi Data PNS | Jumlah data PNS akurat / Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jayawijaya x 100% | Kabid. Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Aparatur | BKPSDM |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Hasil Evaluasi SAKIP | Jumlah data PNS akurat / Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jayawijaya x 100% | Sekretaris BKD | BKPSDM |

Wamena, 27 Februari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

**HIRONIMUS E. HUBY, S.Sos**
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671010 199712 1 001

BUPATI JAYAWIJAYA

**JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si**